



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur
Tempat lahir	: Painan
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/ 03 Juli 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/36/VII/2020/ Sat Res Narkoba tanggal 6 Juli 2020 dan diperpanjang dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 11 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp. Kap/36.a/VII/2020/ Sat Res Narkoba tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Cikarau RT 03 RW 10 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 157/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-22/Painan-Enz.2/11/2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti termuat dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 800 juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan status barang sitaan (barang bukti) berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan karena Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-22/PAINAN-Enz.2/09/2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Juli 2020, bertempat di Rumah Makan Bukit Punai, Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Palangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sedang narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 satu paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat ke Sat res narkoba Polres Pesisir Selatan, bahwa di rumah makan Bukit Punai, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan ada orang melakukan transaksi narkoba, dari informasi yang didapatkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir melakukan patroli wilayah tersebut, sesampai nya dilokasi ditemukan Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung di dalam rumah makan tersebut, karena curiga Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba kemudian Anggota Sat Res Narkoba mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi dari masyarakat yaitu saksi Kiki Amran dan Si Amril untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi Melki dan saksi Toma dari Polres Pessel menemukan 1 (Satu) paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna kuning yang ditemukan di atas lantai tempat Terdakwa duduk, setelah itu dilakukan pengeledahan kerumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam Silver di dalam rumah Pgl Buyung. Kemudian di hadapan saksi Melki dan saksi Toma dari Polres Pessel di tanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sabu pak" milik siapa sabu ini? Lalu dijawab Terdakwa "milik saya pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna kuning serta 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan plastik klip bening.

Bahwa kegunaan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna kuning adalah akan dijual kepada orang lain kalau ada yang membeli, 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening untuk dipakai atau sisa pakainya, sedangkan 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam silver adalah untuk menimbang Sabu yang dipesan dan untuk menimbang Sabu yang akan dijual kepada orang lain.

Bahwa 1 (satu) paket sedang Sabu dengan berat sekitar +5 (lima) Gram seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut diantarkan oleh Sdr Emen (DPO) adalah sekira pukul 22.00 WIB dan Tersangka tidak menerima langsung dari Pgl Emen, tersangka mengetahui Sabu tersebut sampai karena Pgl Emen menelpon memberitahukan bahwa Sabu yang dipesan sudah sampai diwarung dan diletakan diatas lantai didalam warung nasi milik tersangka dengan ciri-ciri dibalut dengan tisu warna kuning pada waktu itu tersangka sedang berada diwarung nasi, tersangka belum ada mengambil atau mengeceknya akan tetapi sudah tahu dimana tempatnya dan atau sudah melihat paket tersebut dari jarak sekitar +4 (empat) meter dari posisi Terdakwa.

Bahwa cara Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. Emen (DPO) adalah dengan cara menelpon Emen dengan menggunakan Handphone, serta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat sekitar + 5 (lima) Gram seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 21.00 WIB, kemudian sdr Emen mengatakan akan diantar atau menyanggupinya.

Bahwa 1 (satu) paket sedang Sabu dengan berat sekitar + 5 (lima) Gram seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut diantarkan langsung oleh sdr Emen (DPO) adalah sekira pukul 22.00 WIB dan Terdakwa tidak menerima langsung paket sabu tersebut dari sdr Emen tersebut, Terdakwa mengetahui Sabu tersebut telah berada di kedai Terdakwa karena Sdr. Emen menelpon memberitahukan bahwa Sabu yang dipesan sudah sampai di warung dan diletakan diatas lantai didalam warung nasi milik Terdakwa dengan ciri-ciri dibalut dengan tisu warna kuning dan pada waktu itu Terdakwa sedang berada diwarung nasi, bahwa jarak paket tersebut dari Terdakwa sekitar + 4 (empat) meter.

Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna kuning Terdakwa tidak mengetahui serta tidak melihat siapa yang meletakkannya akan tetapi Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Emen (DPO) melalui telepon bahwa Sabu tersebut sudah ada di atas lantai di dalam warung nasi, sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening serta 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam silver yang meletakkan ditempat tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 39/20382/2020 tanggal 07 juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mariana Ascan selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur berupa 1(satu) paket sedang narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 satu paket kecil narkotika Gol 1 jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 4.03 gram udan didisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor dan berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 19.083.99.20.05.0090.K tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Surya Faridan berupa 4.03 gram adalah positif Metamfetamin (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya di dalam bulan Juli 2020, bertempat di Rumah Makan Bukit Punai, Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Palangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket sedang narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 satu paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat ke Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan, bahwa di Rumah Makan Bukit Punai, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan ada orang melakukan transaksi narkoba, dari informasi yang didapatkan anggota Sat Res Narkoba Polres Pessel melakukan patroli wilayah tersebut, sesampai nya dilokasi ditemukan Terdakwa Surya Faridan Pgl Buyung di dalam Rumah makan tersebut, karena curiga Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika kemudian anggota Sat Res Narkoba mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi dari masyarakat yaitu saksi Kiki Amran Dan Si Amril untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terhadap Terdakwa;

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dan pengelaedahan saksi Melki dan saksi Toma dari Polres Pessel menemukan 1 (Satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna kuning yang ditemukan di atas lantai tempat Terdakwa duduk, setelah itu dilakukan penggeledahan kerumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam silver di dalam rumah Pgl Buyung. Kemudian di hadapan saksi Melki dan saksi Toma dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Polres Pessel di tanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sabu pak" milik siapa sabu ini? Lalu dijawab Terdakwa "milik saya pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel guna proses lebih lanjut. Bahwa pada sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna kuning serta 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening.

Bahwa kegunaan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna kuning adalah akan dijual kepada orang lain kalau ada yang membeli, 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu berbungkus dengan Plastik klip bening untuk dipakai atau sisa pakainya, sedangkan 1 (satu) unit timbangan Digital warna hitam silver adalah untuk menimbang Sabu yang dipesan dan untuk menimbang Sabu yang akan dijual kepada orang lain.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 39/20382/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mariana Ascan selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur berupa 1(satu) paket sedang narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 satu paket kecil narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 4.03 gram dan didisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor dan berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 19.083.99.20.05.0090.K tanggal 10 juli 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Surya Faridan berupa 4.03 gram adalah positif Metamfetamin (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Amran Gani Pgl. Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Narkoba yang disalahgunakan tersebut adalah berjenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan 8 (delapan) orang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar 03.00 WIB dini hari bertempat di rumah makan Bukit Punai yang terletak di Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu ditemukan dilantai rumah makan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah makan dan rumah Terdakwa berjarak 200 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Toma Hadi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Narkotika yang disalahgunakan tersebut adalah berjenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar 03.00 WIB dini hari bertempat di rumah makan Bukit Punai yang terletak di Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah bernama Surya Faridan yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa di rumah makan Bukit Punai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah makan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu terletak di lantai rumah makan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver terletak di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, rumah makan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah makan dan rumah Terdakwa berjarak 200 meter;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Emen;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, dengan terlebih dahulu menelfon Emen dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) uncang dengan berat sekitar \pm 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut diterima sekitar pukul 22.00 WIB pada saat sebelum penangkapan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, sudah mengetahui keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Emen telah menelfon Terdakwa dengan mengatakan sabunya telah sampai dan diletakkan di lantai rumah makan, yang disertai dengan menyebutkan ciri-ciri narkoba tersebut dan Terdakwa juga sudah melihat keberadaan sabu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan posisi Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu masih dalam kondisi dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu warna kuning;
- Bahwa saksi menemukan timbangan digital kecil berwarna hitam dan silver;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa timbangan tersebut adalah milik Emen;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai rumah makan masih terbungkus dan belum dipakai sedangkan yang ditemukan di dalam kamar adalah bekas di pakai;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bekas pemakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa handphone merk xiami warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa timbangan digital warna hitam silver tersebut digunakan untuk memimbang Narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah berjualan nasi karena Terdakwa merupakan pemilik rumah makan bukit punai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sudah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa tersebut positif metafetamine;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di bukit punai;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki sabu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan terletak di lantai rumah makan milik Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Emen pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak menemukan alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis Sabu tersebut karena sudah dibuang oleh Terdakwa hanya handphone terdakwa yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu berat narkoba jenis Sabu yang ditemukan dilantai rumah makan milik Terdakwa karena saya tidak ada timbangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelum ditangkap tidak ada memakai narkoba jenis Sabu
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk di rumah makan Bukit Pulai pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melihat selain Terdakwa ada juga wali kampung dan 2 (dua) orang di dalam rumah makan bukit pulai tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut masih dalam keadaan terbungkus dan belum dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan paket besar namun hanya menemukan paket sedang di lantai rumah makan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui wali kampung datang sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah makan Terdakwa dengan Rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa terletak dibawah tikar lantai;
- Bahwa saksi mengetahui Eman sekarang termasuk sebagai target operasi sat res narkoba polres pesisir selatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 39/20382/2020 tanggal 7 Juli 2020 beserta lampirannya, yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,03 gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram, sehingga berat bersih 4 gram;
2. Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor R-PP.01.01.93.932.06.20.600 tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Elyunaida, S. Si, Apt, M. Farm, dengan kesimpulan pemeriksaan sampel Nomor Lab: 20.083.99.20.05.0536.K, tanggal 10 Juli 2020 adalah Metamfetamin positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 440/76/RSUD-2020 yang ditanda tangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK tanggal 28 Juli 2020 A/n. Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar 03.00 WIB dini hari bertempat di rumah makan Bukit Punai yang terletak di Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu ditemukan di lantai dibawah bangku rumah makan bukit pulai milik Terdakwa
- Bahwa setahu Terdakwa berat narkotika tersebut sjumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Eman;
- Bahwa Terdakwa bertujuan membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menghabiskan Narkotika jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning; 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver; 1 (satu) unit Handphone merek xiami warna putih adalah barang-barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang kembali narkotika jenis sabu yang sudahdibeli tersebut karena biasanya ada yang kurang;
- Bahwa timbangan tersebut ditemukan di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki handphone Xiami tersebut yang dipergunakan untuk menelepon Erman dalam memesan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, yang salah satunya berkebutuhan khusus;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kedai nasi yang terletak di bukit punai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, namun orang yang mengantarkan tersebut hanya melemparkan ke bawah bangku;
- Bahwa Terdakwa belum memakai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membantu orang yang memesan Narkotika jenis sabu dan juga bisa memberikan Narkotika jenis sabu Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan tersebut untuk orang yang membeli narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk dibangku pada saat ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memeriksa Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Eman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai rumah makan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Erman adalah untuk digunakan sendiri dan kalau ada orang yang akan membeli maka Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar 03.00 WIB dini hari bertempat di rumah makan Bukit Punai yang terletak di Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Tisu Warna Kuning yang terletak di lantai rumah makan milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening yang terletak dibawah tikar dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 39/20382/2020 tanggal 7 Juli 2020 beserta lampirannya, diketahui barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,03 gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 gram, sehingga berat bersih 4 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor R-PP.01.01.93.932.06.20.600 tanggal 14 Juli 2020, yang hasil pengujian sampel 0,03 gram adalah Metamfetamin positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor: 440/72/RSUD-2020 tanggal 27 Juli 2020 diketahui *tetrahydrocannabinol* dan *methamphetamine* positif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning, dengan membeli kepada Emen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang ditemukan terletak di bawah tikar dalam kamar Terdakwa merupakan sisa bekas pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning dalam keadaan terbungkus dan belum pernah dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis Sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diantaranya adalah kriteria perbuatan Terdakwa, jumlah barang bukti yang ditemukan dan keterlibatan dalam peredaran Narkotika serta hasil pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 4,03 (empat koma nol tiga) gram dan terhadap pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa memperlihatkan hasil pemeriksaan positif *Tetrahydrocannabinol* dan *Methamphetamine*, serta pada saat penangkapan tidak ditemukannya keterlibatan orang lain bersama dengan Terdakwa maupun bukti lain yang menunjukkan barang bukti tersebut telah diedarkan oleh Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif diantaranya sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum” sehingga hanya salah satu sub unsur saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kerja di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan maupun mempunyai formalitas perolehan hak untuk membeli narkotika dari pihak yang berwenang, selain itu seseorang yang bernama Emen tidak dapat dibuktikan sebagai pihak yang berhak untuk menyediakan dan menjual narkotika kepada Terdakwa, maka dari hal tersebut Terdakwa dinilai tidak berhak untuk membeli narkotika, sehingga terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning yang ditemukan terletak dilantai rumah makan milik Terdakwa, yang perolehannya oleh Terdakwa dilakukan dengan cara dibeli kepada seseorang yang bernama Emen dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening yang ditemukan terletak dibawah tikar di dalam kamar tidur Terdakwa adalah tanpa hak, sehingga unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “memiliki”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, dan sub unsur “menyediakan” sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan



barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (*menyimpan*, *mengatur*, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar 03.00 WIB bertempat di rumah makan Bukit Punai yang terletak di Kampung Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Timur, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan



plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning, terletak di lantai rumah makan milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening yang terletak dibawah tikar dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada seseorang yang bernama Emen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keadaan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu masih dalam keadaan terbungkus dan belum pernah dibuka, sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang ditemukan terletak di bawah tikar dalam kamar Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu sisa bekas pemakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening dengan berat keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 4 (empat) gram adalah benar Narkotika jenis Sabu yang mengandung sediaan Metamfetamine dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pengiriman 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada seorang yang bernama Emen selaku penjual dengan cara dilemparkan ke dalam rumah makan milik Terdakwa namun narkotika tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa baik untuk dijual ataupun untuk dipakai, dan perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah tikar kamar tidur Terdakwa adalah ditujukan untuk dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering memiliki narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan suri teladan yang baik dalam keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan jenis pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memutus lama masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkotika, berdasarkan pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", namun dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: "*mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan*", maka berdasarkan uraian tersebut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip Bening dibalut dengan tisu warna kuning dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening merupakan zat yang berbahaya dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis sangat kecil sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna putih, merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Faridan Pgl. Buyung Bin Fakur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna kuning dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip bening dengan berat keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, **SYOFYAN ADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BESTARI ELDA YUSRA, S.H.**, **BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **HENRI SETIAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H.